

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan pemerintahan di Indonesia semakin pesat dengan dimulainya masa perubahan dalam penerapan kemandirian daerah dan desentralisasi. Menurut Dwipayana (2003) Desentralisasi memberikan perubahan besar dalam ciri-ciri hubungan kekuasaan antara daerah dan pusat, sehingga memungkinkan daerah mengambil keputusan politik secara independen dari pusat. Hal ini sejalan dengan pesatnya kemajuan ilmu akuntansi, khususnya di bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintah merupakan salah satu cabang akuntansi yang khusus menangani pendokumentasian dan pelaporan transaksi yang terjadi pada entitas pemerintah. (Renyowijoyo, 2013).

Otonomi daerah memiliki tiga pola yang diidentifikasi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip desentralisasi (Solekhan, 2012). Pertama, otonomi terbatas adalah otonomi provinsi. Kedua, otonomi luas yang berkaitan dengan kabupaten dan kota. Ketiga, pemerintah tidak berkewajiban mengakui otonomi awal desa; sebaliknya, pemerintah wajib mengakui otonomi desa yang sebenarnya, total, dan penuh. Menurut Sumpeno (2011), otonomi desa mengacu pada kemampuan desa dalam mengendalikan dan mengawasi kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan inisiatif.

Menurut (Solekhan, 2012) konsep desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah menunjuk tiga pola

otonomi, Otonomi provinsi pada awalnya merupakan bentuk otonomi terbatas. Kedua, otonomi kabupaten/kota dalam arti seluas-luasnya. Ketiga, otonomi desa merupakan otonomi yang benar, utuh, dan utuh, bukan merupakan pemberian pemerintah; Sebaliknya, pemerintah berkewajiban menjaga otonomi asli desa. Menurut inisiatif tersebut, otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengendalikan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat (Sumpeno, 2011).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun (2014), “desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut desan nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, desa merupakan unit pemerintahan terendah yang dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang disebut juga PILKADES”. Kepala Desa dibantu oleh perangkat desanya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Para pegawai desa tersebut menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya, yang meliputi: sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala kesejahteraan rakyat, dan kepala desa (kepala dusun).

Desa sebagai struktur pemerintahan terkecil, memerlukan perubahan untuk mendorong peningkatan pembangunan desa dan standar hidup yang tinggi dalam masyarakat desa. Banyaknya tantangan yang terjadi di desa cukup rumit, itulah sebabnya masyarakat harus berevolusi. Kemajuan pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di setiap komunitas juga penting. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban. Perencanaan pembangunan desa harus dipisahkan dari perencanaan pembangunan kabupaten atau kota agar rencana tersebut konsisten. Pembangunan desa harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang diantisipasi selama proses perencanaan, dan masyarakat harus mengetahui dan memantau jalannya pembangunan desa.

Pada tanggal 15 Januari 2014, disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberkati desa-desa di seluruh Indonesia. Undang-undang yang disahkan setelah melalui perdebatan selama tujuh tahun ini mengatur sumber pembiayaan bagi 73 ribu desa, yang berasal dari hibah pemerintah pusat dan kas daerah. Menurut aturan ini, setiap desa diberikan dana yang jumlahnya cukup besar, bisa melebihi satu miliar rupiah per desa. Undang-undang desa memastikan bahwa setiap desa menerima uang tunai pemerintah melalui anggaran negara dan daerah, yang jumlahnya meningkat dengan cepat dan jauh melebihi jumlah yang tersedia dalam anggaran desa pada tahun sebelumnya.

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun (2014) Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang kemudian ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. APBDes juga dapat dikatakan sebagai salah satu anggaran yang diadakan dalam kurun waktu satu periode oleh pihak desa (Jayanti & Suardana, 2019). Sistem pengelolaan anggaran dana desa

dapat dinyatakan sebagai sebuah aktivitas yang bagian dari sistem pengelolaan dalam APBDesa, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Shuha, 2018).

Desa merupakan cikal bakal sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh, dengan standar sosialnya sendiri. Desa diberi keistimewaan khusus sebagai daerah otonom, misalnya dalam menangani anggaran daerah (Iqsan, 2022). APBDes atau anggaran pendapatan dan belanja desa berfungsi sebagai landasan kebijakan desa, yang pada gilirannya menggerakkan pengelolaan keuangan desa. Dana desa disalurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota yang mengutamakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. ADD dalam APBN ditetapkan sebesar 10% dan dihapuskan dari dana transfer daerah. Dana desa merupakan uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa.

Proses dalam pengelolaan keuangan desa masih memiliki potensi tinggi terjadinya kecurangan, untuk menghindari kecurangan tersebut tentu saja dibutuhkan pengawasan dari semua lapisan mulai dari aparat yang berwenang hingga seluruh masyarakat desa, untuk itu sangat dibutuhkan konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dari semua lapisan dalam menjalankan pemerintahan desa. Gagasan mendasar tentang akuntabilitas didasarkan pada pengklasifikasian tanggung jawab manajerial di setiap lingkungan dalam bisnis, dengan tujuan menjalankan operasional di setiap area. Setiap orang di setiap tingkatan aparaturnya melaporkan setiap tindakan yang terjadi di departemennya. Gagasan ini membedakan aktivitas yang diatur dengan

tindakan yang tidak terkontrol. Aktivitas yang terkendali adalah aktivitas yang dapat dikontrol dengan jelas oleh individu atau kelompok. Berdasarkan penjelasan tersebut menjelaskan bahwa, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak berwenang

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang asas pengelolaan keuangan daerah No. 113 tahun (2014), Menjelaskan bahwa Keuangan desa dikelola dengan cara yang terbuka, akuntabel, demokratis, dan disiplin anggaran. Transparansi menjamin setiap orang mempunyai akses terhadap administrasi atau kebebasan menerima informasi tentang pemerintahan, yaitu informasi mengenai kebijakan, proses pengembangan dan pelaksanaannya, serta hasil yang diperoleh. Laporan keuangan desa merupakan salah satu persyaratan transparansi yang mendorong akuntabilitas melalui keterbukaan pemerintah desa mengenai tindakan pengelolaan sumber daya publik. Jika laporan keuangan disampaikan dengan benar dan tepat waktu, maka kinerja keuangan pemerintah desa akan meningkat.

Pemerintahan desa juga dapat dijadikan contoh tata pemerintahan yang baik, dimana pemerintah dan masyarakat menjaga hubungan erat sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat, sehingga meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat, menjunjung tinggi supremasi hukum, meningkatkan transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi dan informasi harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan makmur, kepedulian terhadap pemangku kepentingan, berorientasi pada kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan adanya keadilan. visi strategis adalah prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

(Iqsan, 2022). Selain akuntabilitas untuk menjalankan pemerintahan dengan baik juga diperlukan unsur transparansi. Agus Dwiyanto (2015), menyatakan bahwa transparansi adalah penyediaan informasi untuk masyarakat dan menjamin dalam memperoleh info yang akurat dengan mudah.

Penelitian ini meneliti di wilayah Desa Koto Teluk Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. Desa koto teluk merupakan salah satu desa diantara 13 desa dikecamatan hamparan rawang, desa koto teluk terdiri dari empat dusun yaitu: dusun larik dusun, latik tengah, larik diair dan larik melintang dan dengan jumlah 7 RT. Dengan jumlah penduduk 4.567 jiwa dan dengan hal tersebut tentunya perlu dukungan dari pemerintah pusat berupa dana desa guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat unyuk mendukung kemandirian desa. Mengenai pendanaan desa, dapat dilihat pada tabel tabel 1.1 yang menyajikan informasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Koto Teluk Tahun Anggaran 2020–2021 sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
di Desa Koto Teluk Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai penuh
Tahun 2020-2021

Tahun	Anggaran Dana Desa
2020	Rp. 1.1720.160.946
2021	Rp. 1.678.121.206

Sumber : Pemerintah Desa Koto Teluk, 2022

Berdasarkan penjelasan Tabel 1.1 di atas Anggaran Dana Desa tahun 2020 Rp. 1.1720.160.946 dan tahun 2021 Rp. 1.678.121.206, yang berarti bahwa

anggaran dana desa pada desa koto teluk menggambarkan penurunan. Berdasarkan anggaran dana desa tahun 2020 sebesar Rp. 1.1720.160.946 dan anggaran dana desa tahun 2021 sebesar Rp. 1.678.121.206, terbukti anggaran pendapatan dan belanja Desa Koto Teluk menyusut antara tahun 2020 hingga 2021. Dengan besarnya anggaran tersebut tentu juga diperlukan pengelolaan yang baik dan juga harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang telah ada mengenai pengelolaan dana desa.

Adapun beberapa masalah yang terjadi desa koto teluk kecamatan hampan rawang kota sungai penuh, yaitu dalam observasi awal dan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti dengan dana desa yang menjadi fokus penelitian. Mengenai anggaran dana desa sesuai variable didalamnya, pertama yaitu mengenai prioritas anggaran dana desa yang masih belum dilaksanakan seperti jalan desa yang masih mengalami kerusakan dan juga kerap terjadinya banjir akibat dari selokan yang tidak kunjung diperbaiki sehingga berdampak pada rumah warga, hal ini dikarenakan pembangunan infratraktur desa yang menjadi fokus utama tidak dilakukan secara maksimal. Dalam teorinya pengelolaan dana desa memiliki dua prioritas, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur desa (Permatasari et al., 2018)

Kedua mengenai publikasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa koto teluk yang mana masyarakat kurang dilibatkan dalam proses perumusan dan realisasi anggaran. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas masyarakat kurang mengetahui tentang dana desa dan juga realisasinya yang dilakukan oleh pemerintah desa, juga kebanyakan staf desa kurang mengerti akan proses dan

realisasi anggaran.. Pada tahapan perencanaan dana desa lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan yang dibuat oleh kepala desa dan staf yang lain kebanyakan hanya mengikuti program yang telah dibuat oleh kepala desa.

Selain itu, mengenai publikasi anggaran belum adanya informasi mengenai anggaran APBDesa disetiap dusun dan bahkan dibalai desa belum ada yang tahun terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Permasalahan tersebut yang mana dapat dikaitkan dengan transparansi, yang dimaksud dengan transparansi adalah keterbukaan pemerintah desa dalam hal ini kepada individu-individu yang berhak atas keuangan desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun (2014) Tentang Desa, menjelaskan bahwa transparansi mengandung makna bahwa pemerintah secara berkala mengungkapkan hal-hal penting kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini masyarakat luas. Maka dari penjelasan tersebut bisa diketahui bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh mengenai realisasi dana desa.

Berdasarkan penjelasan diatas dan juga permasalahan yang terjadi di lapangan pada observasi awal peneliti dapat diasumsikan mengenai variabel yang mempengaruhinya. Akuntabilitas dan transparansi diduga dapat mempengaruhi pengelolaan dana desa yang menjadi fokus penelitian tersebut, hal tersebut juga dikuatkan dengan masalah yang ada di lapangan mengenai pengelolaan dana desa yang menitikberatkan pada akuntabilitas dan transparansi. Variabel bebas yang diasumsikan yaitu akuntabilitas diduga memiliki hubungan terhadap pengelolaan dana desa, kemudian transparansi diduga memiliki hubungan terhadap pengelolaan dana desa, kemudian akuntabilitas dan transparansi diduga memiliki

hubungan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Koto Teluk Kecamatan Hampan Rawang Kota Sungai Penuh.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengevaluasi akuntabilitas dan keterbukaan pemerintah desa dalam mengelola dana desa seperti Fitry Sukmawati & Alfi Nufitriani (2019), dengan judul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut) menjelaskan bahwa, transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di 30 Pemerintah Desa di Kabupaten Garut, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di 30 Pemerintah Desa di Kabupaten Garut, dan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di 30 Pemerintah Desa di Kabupaten Garut, Kabupaten Garut.

Yuli Lestari Labangu, La Ode Anto dan Nurhayati (2022), dengan judul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna, yang menjelaskan bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna, Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna dan Akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna.

Berdasarkan penjelasan diatas maka banyak hal yang harus dikaji berkaitan dengan pengelolaan dana desa, sehingga kegiatan penelitian mengenai permasalahan tersebut sangat penting untuk dilaksanakan, yaitu dengan melakukan penelitian untuk mencermati pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian namun dengan objek penelitian yang berbeda yaitu Pemerintah Desa Koto Teluk yang ada di wilayah Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti akan melakukan kajian untuk mendapatkan pemahaman mengenai penyelenggaraan pemerintah desa atas pengelolaan keuangan desa melalui judul penelitian **”Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Desa Koto Teluk Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh ”**

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa di Desa Koto Teluk Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai?
2. Bagaimana pengaruh transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa di Desa Koto Teluk Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai?
3. Bagaimana pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa di Desa Koto Teluk Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh?

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait dengan sistem akuntabilitas dan transparansi penatausahaan serta pertanggungjawaban dana desa di Desa Koto Teluk Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.

1.4. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Akuntabilitas pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa di Desa Koto Teluk Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa di Desa Koto Teluk Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa di desa koto Teluk Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.

1.4.1. Manfaat Teoritis.

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi.

- b. Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu acuan dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi Peneliti

Sebagai satu sarana pembelajaran bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan dibidang penelitian ilmiah dalam mengungkap permasalahan tertentu bagi peneliti tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.

- b. Bagi Lembaga Pendidikan/Akademisi.

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian materi perkuliahan terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan diharapkan pengelolaan keuangan dana desa sesuai dengan peraturan pemerintah.

- c. Bagi instansi

Sebagai masukan kepada pemerintah Desa Koto Teluk Kecamatan Hampan Rawang Kota Sungai Penuh dalam pengelolaan dana desa dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa.

- d. Bagi peneliti selanjutnya.

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya dimasa yang akan datang.